

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

DIPUBLIKASIKAN PADA : MINGGU, 28 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 68.446 KALI

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 136 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.